

MEMBERANTAS KEJAHATAN ATAS SATWA LIAR:
REFLEKSI ATAS PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990

Raynaldo Sembiring dan Wenni Adzki¹

Abstrak

Kejahatan atas satwa liar merupakan kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisasi yang telah mengakibatkan dampak negatif terhadap ekosistem Indonesia. Perkembangan kejahatan atas satwa liar yang saat ini juga merupakan kejahatan terorganisasi, lintas negara dan berbasis elektronik, membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tidak lagi efektif dan telah gagal untuk mengatasinya. Kegagalan ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pada tataran praktek, rendahnya tuntutan Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim membuat tidak adanya efek jera bagi pelaku kejahatan atas satwa liar. Tulisan ini membahas secara spesifik mengenai perkembangan kejahatan atas satwa liar dan kegagalan penegakan hukum atasnya. Tulisan ini juga memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagai sarana untuk memberantas kejahatan atas satwa liar di Indonesia.

Kata Kunci: kejahatan atas satwa liar, penegakan hukum, pidana, undang-undang, transnasional, terorganisasi, elektronik.

Abstract

Wildlife Crime is a transnational and organized crime that has given the negative impact for Indonesia's ecosystem. Evolution of wildlife crime as organized crime, transnational crime, and cyber crime makes Law No. 5 Year 1990 ineffective and has failed to combat it. This failure is caused by the lack of criminal sanction in Law No. 5 Year 1990. In the implementation, low of demand and verdict by prosecutor and judge couldn't give the deterrent effect for the

¹ Raynaldo Sembiring lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012, dan Wenni Adzki lulus dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada tahun 2014. Keduanya merupakan peneliti di Indonesian Center for Environmental Law, dengan fokus kajian keanekaragaman hayati.

criminal. This paper discusses specifically about evolution of wildlife crime modus and the failure of law enforcement. This paper also gives input to revise Law No. 5 Year 1990 for combating wildlife crime in Indonesian context.

Keywords: *wildlife crime, law enforcement, criminal, transnational, organized, electronic.*

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia sehingga disebut sebagai negara *megabiodiversity*.² Sebagai negara *megabiodiversity*, Indonesia juga memiliki tingkat endemik keanekaragaman hayati yang tinggi. Dari 38.000 spesies tumbuhan, 55%-nya merupakan spesies endemik, sedangkan dari 512 spesies binatang menyusui, 39%-nya merupakan spesies endemik.³

Di sisi lain, dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki, Indonesia juga dinilai sebagai salah satu tempat termudah untuk menemukan kejahatan atas kehidupan liar (*wildlife crime*).⁴ Kekayaan keanekaragaman hayati sebagaimana disebutkan dalam data tersebut kontraproduktif dengan kondisi keanekaragaman hayati Indonesia saat ini -khususnya terhadap satwa liar⁵- yang beberapa populasinya telah mengalami kepunahan.⁶ Kondisi ini juga diperkuat dengan Daftar Merah (*red list*) yang dikeluarkan oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) yang menunjukkan beberapa jenis satwa liar yaitu: 185 jenis mamalia, 121 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi, dan 145 jenis ikan terancam punah.⁷ Kehilangan

2 Negara *megabiodiversity* adalah negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati, hlm. 1. (tidak dipublikasikan)

3 Andri Santosa (ed), *Konservasi Indonesia: Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*, (Bogor: Pokja Kebijakan Konservasi - Environmental Services Program (ESP), 2009), hlm. 21.

4 USAID, *Changes for Justice Project Wildlife Crime in Indonesia: A Rapid Assessment of the Current Knowledge, Trends and Priority Actions*, 2015, hlm. 14

5 Satwa liar yang dimaksud dalam tulisan ini adalah satwa liar yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan peraturan perundang-undangan lainnya.

6 Beberapa populasi satwa liar yang telah mengalami kepunahan misalnya Harimau Jawa dan Harimau Bali. Lihat: Jackson, P. & Nowell, K. 2008, *Panthera tigris ssp. Sondaica dan Panthera tigris ssp. balica*, The IUCN Red List of Threatened Species, Version 2014.3, <www.iucnredlist.org>, sebagaimana dikutip Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara-Kejaksanaan Agung Republik Indonesia dalam Pedoman Penanganan Perkara terkait Satwa Liar, Januari 2015, hlm. 14.

7 Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara-Kejaksanaan Agung Republik Indonesia, "Pedoman Penanganan Perkara terkait Satwa Liar", Januari 2015, hlm. 15.

atau penurunan keanekaragaman hayati dari *wildlife crime* tersebut akan berdampak pada ketersediaan pangan (*food security*), resiko kerusakan seluruh ekosistem, dan kesehatan manusia.⁸

Convention of International Trade on Endangered Species (CITES) mendefinisikan *wildlife* sebagai seluruh satwa dan tumbuhan, sedangkan kejahatan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum nasional dan ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam (termasuk ketentuan CITES).⁹ Berdasarkan definisi tersebut, penulis memberikan batasan definisi kejahatan atas kehidupan liar sebagai suatu tindakan terhadap satwa dan tumbuhan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional dan ketentuan lainnya terkait perlindungan dan pengelolaan satwa dan tumbuhan, termasuk ketentuan CITES. Kejahatan atas satwa liar dapat berupa kejahatan atas satwa liar yang dilindungi, kejahatan atas satwa tidak dilindungi yang berada di kawasan yang dilindungi, termasuk pelanggaran terhadap ketentuan CITES.

Apabila kita merujuk pada Lampiran Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP 7/1999) akan terlihat bahwa Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (UU 5/1990) *jo.* PP 7/1999 secara implisit bertujuan untuk melakukan perlindungan atas satwa dan tumbuhan liar. Satwa liar didefinisikan sebagai semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.¹⁰ Pada tulisan ini, penulis akan memfokuskan objek pembahasan *wildlife crime* hanya terhadap satwa (kejahatan atas satwa liar).

ProFauna mencatat setidaknya ada dua penyebab yang dapat mengakibatkan punahnya satwa liar, yaitu (a) berkurang dan rusaknya habitat serta (b) perdagangan satwa liar.¹¹ Berkurang dan rusaknya habitat banyak diakibatkan dari buruknya tata kelola kawasan hutan, khususnya kawasan konservasi.¹² *Forest Watch Indonesia (FWI)* mencatat bahwa laju deforestasi hutan di Indonesia pada periode 2009-2013

8 <https://www.cites.org/prog/iccwc.php/Wildlife-Crime>, diakses tanggal 25 November 2015

9 *Idem*

10 Indonesia, Pasal 1 angka 7, Undang-Undang No 5 Tahun 1990

11 ProFauna, "Fakta Satwa Liar di Indonesia", <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Vj49BrcrLIU>, diakses tanggal 8 November 2015.

12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 membagi kawasan konservasi menjadi kawasan suaka alam (KSA) yang terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

mencapai 1,13 juta hektar per tahun.¹³ Hal ini mengakibatkan tekanan terhadap habitat satwa liar¹⁴ yang sering sekali membuat satwa liar keluar dari habitatnya dan masuk ke pemukiman masyarakat atau areal penggunaan lain.¹⁵ Salah satu bentuk tekanan yang saat ini masif terjadi adalah kebakaran hutan. Kebakaran pada kawasan hutan seperti taman nasional¹⁶ yang merupakan habitat asli dan penting bagi sejumlah satwa yang dilindungi seperti bekantan, beruang madu, owa-owa, harimau dahan, hingga orang utan,¹⁷ tentunya memberikan dampak langsung terhadap penurunan populasi hingga kepunahan satwa liar.

Selain kerusakan pada habitat, penyebab lain yang mengancam kelestarian satwa liar adalah perdagangan satwa liar dan kegiatan lain yang berkaitan dengan perdagangan satwa liar, seperti perburuan. Berdasarkan hasil pemantauan dan rekapitulasi *Wildlife Crime Unit (WCU)* pada tahun 2012-2014, 80% dari perdagangan satwa liar yang terjadi di Indonesia berasal dari perburuan di alam (*illegal poaching*).¹⁸ Faktanya, perburuan merupakan ancaman terbesar terhadap kehidupan satwa liar dibandingkan berkurang atau rusaknya habitat.¹⁹

Kejahatan atas satwa liar di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya tren global permintaan atas satwa liar. Dalam perkembangannya, kejahatan atas satwa liar saat ini merupakan kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dan lintas negara (*transnational crime*) yang juga berbasis elektronik (*cyber crime*).²⁰

- 13 Forest Watch Indonesia, "Potret Hutan Indonesia 2009-2013", hlm. 82.
- 14 Dalam kegiatan konservasi keanekaragaman hayati yang dibagi ke dalam tingkat ekosistem, spesies dan genetik, tekanan terhadap habitat (ekosistem) juga akan memberikan dampak kepada keragaman di tingkat spesies dan genetik.
- 15 Keluarnya satwa dari habitatnya sering menimbulkan konflik dengan manusia yang mengancam kepunahan satwa liar tersebut. Lihat: Forest Watch Indonesia, "Potret Hutan Indonesia 2009-2013", hlm. 82.
- 16 Taman Nasional yang mengalami kebakaran setiap tahunnya antara lain adalah Taman Nasional Tesso Nilo, lihat Forest Watch Indonesia, "Potret Hutan Indonesia 2009-2013", hlm. 82.
- 17 "Dampak yang Sangat Merugikan dari Kebakaran Hutan", <http://earthhour.wwf.or.id/4-dampak-yang-sangat-merugikan-dari-kebakaran-hutan/>, diakses tanggal 8 November 2015
- 18 Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara, *Op.cit.*, hlm. 17.
- 19 Lihat USAID, *Changes for Justice Project Wildlife Crime in Indonesia: A Rapid Assessment of the Current Knowledge, Trends and Priority Actions*, 2015 hlm. 16 dinyatakan bahwa "In fact, in some cases hunting has even been shown to be a more significant threat to wildlife than deforestation and habitat clearance, which is traditionally seen as the key environmental threat in Indonesia. Hunting, it is argued, frequently follows forest clearance but whilst deforestation tends to be a transitional impact - one major impact followed by a period of regeneration - hunting remains a permanent threat, driving species populations down to extinction levels (Meijaard 2014, Brodie et al. 2015)."
- 20 Direktorat penyidikan dan Pengamanan Hutan- Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Hutan Indonesia Dalam Ancaman dan Solusi: Menguak Kejahatan Terorganisasi (*Organize Crime*), Lintas Negara

Marceil Yeater juga menegaskan kembali betapa serius dan masifnya perkembangan *wildlife crime* sebagai berikut: "*wildlife crime including its links with other forms of crime, is increasingly organized and a serious and growing danger for sustainable development, global stability and international security. Wildlife crime is high profits, low risk of detection, and low penalties* (penebalan dan cetak miring dari penulis)"²¹ Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa kejahatan atas kehidupan liar (dalam konteks ini kejahatan atas satwa liar) semakin terorganisasi, serius, dan berbahaya bagi pembangunan berkelanjutan, kestabilan global, dan keamanan internasional.

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan nasional untuk melindungi keanekaragaman hayati, yaitu UU 5/1990. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam beberapa kerja sama internasional seperti CITES, ASEAN-WEN, ICCWC, dan sebagainya. Faktanya, peraturan perundang-undangan dan kerja sama internasional yang dilakukan belum menunjukkan hasil maksimal dalam menanggulangi kejahatan atas satwa. Hal ini bisa dilihat dari status Indonesia yang masih menjadi pemasok besar produk *wildlife crime*.²²

Dalam pandangan penulis, pemberantasan kejahatan atas satwa liar saat ini mengalami 2 (dua) permasalahan utama. *Pertama*, terkait dengan ketidakmampuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 5/1990) untuk mengatasi perkembangan kejahatan atas satwa liar. *Kedua*, belum maksimalnya kinerja aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim dalam penanganan kejahatan atas satwa liar. Kinerja aparat penegak hukum yang dimaksud akan difokuskan kepada jaksa dan hakim. Alasannya, proses persidangan dan pembuktian kejahatan atas satwa liar merupakan kewenangan jaksa maupun hakim.

Kedua permasalahan di atas akan dielaborasi lebih lanjut dalam tulisan ini. Tulisan ini bersifat dekriptif yang disusun dengan menggunakan metodologi yuridis-normatif. Penulis membagi tulisan ini ke dalam 4 (empat) bagian. Setelah bagian pendahuluan, selanjutnya pada bagian kedua akan menguraikan diskursus kebijakan hukum pidana dan perkembangan kejahatan atas satwa liar. Bagian ketiga merupakan pendalaman dari tulisan ini yang akan menganalisis kedua pokok

(*Transnasional*) dan Kejahatan cyber (*Cyber Crime*)", workshop paper untuk "Lokakarya Penanganan Tindak Pidana Kehutanan", hlm. 1-2.

21 Marceil Yeater dalam presentasi mengenai *Environmental Crime in the Current International Legal Framework: CITES* yang disampaikan pada UNICRI-UNEP Conference on Environmental Crime di Roma, 29-30 Oktober 2012.

22 USAID, Op. Cit., hlm 14

permasalahan yang diangkat terutama pada aspek regulasi dan kinerja aparat penegak hukum. Sedangkan bagian keempat berisi kesimpulan dan saran.

II. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan atas Satwa Liar dan Perkembangan Kejahatan atas Satwa Liar

Kebijakan hukum pidana termasuk dalam kebijakan penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Berdasarkan pernyataan tersebut, sebelum masuk ke pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan atas satwa liar, penulis terlebih dahulu akan memaparkan konsep penegakan hukum. Suatu kejahatan akan dapat ditanggulangi dengan baik jika norma atau hukum tersebut ditegakan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep (norma hukum) menjadi kenyataan.²³

Masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Soerjono Soekanto menjabarkan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut:

- a. faktor hukum, yakni peraturan perundang-undangan.
- b. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. faktor sarana dan prasarana, yakni fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁴

Dalam konteks kebijakan kriminal, salah satu upaya untuk menegakan hukum adalah melalui kebijakan hukum pidana. Kebijakan sendiri berasal dari kata *policy* (Bahasa Inggris) atau *politiek* (Bahasa Belanda). Dalam Bahasa Indonesia, kebijakan hukum pidana sering juga disebut sebagai politik hukum pidana.²⁵ Politik hukum

23 Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan ke-2, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 12

24 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 8

25 <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40815/3/Chapter%20II.pdf>, diakses tanggal 10 November 2015

pidana berarti melakukan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik.²⁶ A. Mulder membagi ruang lingkup politik hukum pidana (*strafrechtpolitiek*) menjadi tiga, yaitu: (a) seberapa jauh perlu dilakukan perubahan dan pembaruan ketentuan pidana; (b) apa yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana; dan (c) bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana (di lembaga pemasyarakatan) harus dilakukan.²⁷

Pada tulisan ini, penulis akan menggunakan faktor hukum dan faktor penegak hukum sebagaimana yang disampaikan Soerjono Soekanto, sebagai landasan utama untuk menjawab dua permasalahan yang diangkat pada tulisan ini, yaitu mengenai kelemahan UU 5/1990 dan belum maksimalnya kinerja aparat penegak hukum.

2.1 Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan atas Satwa Liar dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990

Konsep perlindungan satwa dalam UU 5/1990 dilakukan dengan dua cara, yaitu: pengawetan satwa beserta ekosistemnya²⁸ dan pemanfaatan yang lestari.²⁹ Berikut adalah kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan atas satwa liar sebagaimana yang dimuat dalam UU 5/1990:

Tabel 1
Kebijakan hukum pidana dalam UU 5/1990

No	Terkait langsung dengan Satwa	Terkait dengan Habitat atau Ekosistem Satwa
1	Subjek tindak pidana dalam UU 5/1990 hanya merupakan satwa yang dilindungi saja. Hal ini disebabkan oleh pembagian status pengawetan satwa atas satwa yang dilindungi dengan satwa yang tidak dilindungi.	

26 Barda, hlm. 26

27 Barda, hlm. 27

28 Indonesia, Pasal 11, Undang-Undang No 5 Tahun 1990

29 Indonesia, Pasal 26, Undang-Undang No 5 Tahun 1990

<p>2</p>	<p>Barang siapa yang sengaja melanggar Pasal 21 ayat (2) diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. 	<p>Barang siapa sengaja melanggar Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).¹</p> <p>Adapun Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.</p> <p>Sedangkan Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.</p>
<p>3</p>	<p>Apabila Pasal 21 ayat (2) dilakukan karena kelalaian, maka diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).²</p>	<p>Apabila Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dilakukan karena kelalaian, maka diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).³</p>

Pada tabel di atas terlihat bahwa pendekatan kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan atas satwa tidak hanya ditujukan langsung terhadap perlindungan bagi satwa yang dilindungi tetapi perlindungan juga dilakukan terhadap habitat atau ekosistem dimana satwa tersebut berada. Sistem pemidanaan yang dianut UU 5/1990 juga adalah pidana maksimum. Selain itu, UU 5/1990 membagi tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran berdasarkan kesengajaan dan kelalaian, yang akhirnya berimplikasi pada lebih ringannya ancaman pidana terhadap tindakan yang dikategorikan pelanggaran (lihat no. 3 dalam tabel 1) dibandingkan tindak pidana yang dikategorikan kejahatan (lihat no. 2 dalam tabel 1).

Melihat rumusan pidana UU 5/1990, konsep pemidanaan UU 5/1990 masih menganut teori pembalasan atau teori absolut. Teori absolut berpendapat bahwa hukuman adalah suatu pembalasan,³⁰ sehingga penjatuhan hukuman merupakan konsekuensi logis dari suatu kejahatan. Terdapat sejumlah keberatan terhadap teori pembalasan, salah satunya Utrecht yang menganggap teori pemidanaan bersifat individualistis dan tidak atau kurang memberi perlindungan kepada kolektivitet (kolektif).³¹

Dalam perkembangan konsep pemidanaan, selain teori pembalasan juga terdapat dua teori lainnya, yaitu teori tujuan dan teori penggabungan. Perkembangan konsep pemidanaan juga dapat dipadukan dengan pendekatan ekonomi.³² Pendekatan ekonomi pada konsep pemidanaan dihitung dari nilai kerugian ekonomi, sehingga nilai pembebanan pidana dilakukan atas kerugian sosial yang ditimbulkan tindakan kejahatan tersebut, seperti kerugian karena membutuhkan tenaga pejabat untuk mengejar pelaku dan kerugian negara akibat penanggulangan kejahatan tersebut.³³

2.2 Aktor Penegakan Hukum terkait Kejahatan atas Satwa Liar

Menurut Mardjono, elemen-elemen dalam sistem pengendalian kejahatan terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat. Terkait penegakan hukum kejahatan atas satwa liar, penulis mengidentifikasi elemen-elemen tersebut sebagai berikut:

1. lembaga-lembaga kepolisian terkait dengan kejahatan atas satwa liar meliputi penyidik dan penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
2. kejaksaan sesuai dengan kewenangannya melakukan penuntutan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan atas satwa dan melakukan eksekusi terhadap terpidana;
3. pengadilan melalui hakim memberikan putusan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan atas satwa liar; dan

30 Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 159

31 *Ibid*, hlm. 177

32 Konsep pemidanaan dengan pendekatan ekonomi telah dikenal dalam kebijakan non penal untuk penanggulangan tindak pidana perpajakan

33 T.J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, (Yogyakarta: Genta 2015), hlm. 156

4. lembaga pemasyarakatan sesuai tujuan pemidanaan melakukan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya.

Sebagai suatu sistem, keempat elemen tersebut harus bekerja sama untuk dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan. Dalam pandangan penulis, kejaksaan dan pengadilan memiliki peranan penting untuk memberikan suatu efek pencegahan melalui penjatuhan pidana. Dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum akan berpengaruh terhadap putusan yang akan diberikan oleh hakim. Dengan adanya penjatuhan pidana, diharapkan akan memberikan rasa takut bagi masyarakat lain untuk tidak melakukan kejahatan atas satwa liar di masa depan. Oleh karena itu, penulis hanya akan menguraikan lebih lanjut bagaimana implementasi dari peran jaksa dan hakim dalam memberikan efek jera terhadap kejahatan atas satwa pada bagian ketiga.

2.3. Perkembangan Kejahatan atas Satwa Liar

Kejahatan atas satwa liar berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Pada perkembangannya, kejahatan atas satwa liar saat ini bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan kejahatan terorganisasi (*organized crime*), lintas negara (*transnational crime*) yang berbasis elektronik (*cyber crime*). Dalam konteks perdagangan satwa liar, dapat diidentifikasi beberapa kualifikasi peran yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan atas satwa liar, yaitu pemburu, penadah/ pengepul, bandar, dan pemodal/ cukong.³⁴

Pertemuan keempat dan kelima konferensi UNTOC mengkonfirmasi perkembangan perdagangan atas satwa liar termasuk kejahatan serius. Berikut beberapa poin penting terkait perkembangan perdagangan atas satwa liar pada konferensi UNTOC tahun 2012:

1. perdagangan atas satwa liar sebagai bentuk dan dimensi baru dari kejahatan transnasional yang terorganisasi;³⁵
2. perdagangan atas satwa liar merupakan bentuk dan dimensi baru dari kejahatan yang terorganisasi;³⁶

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Poin 16 Resolusi 6/I Ensuring effective implementation of the UNCTOC and the Protocols of Thereto, < https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THEREO.pdf>.

³⁶ Poin 88 Other Serious Crime, as defined in the Convention, including new forms and dimensions of transnational organized crime, < https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_

3. perdagangan atas satwa liar dikaitkan dengan korupsi dan pembangunan yang tidak merata,³⁷

Pasal 3 ayat (2) *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC)³⁸ merumuskan unsur-unsur kejahatan transnasional yang terorganisasi sebagai berikut:³⁹

- a. kejahatan tersebut terjadi di lebih dari satu negara;
- b. kejahatan tersebut dilakukan di satu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrolnya terjadi di negara lain;
- c. kejahatan tersebut dilakukan di satu negara namun melibatkan kelompok kriminal yang terorganisasi yang terlibat dengan aktivitas kriminal di lebih dari satu negara. Unsur organisasi kriminal terorganisasi terdiri atas tiga atau empat orang, telah berdiri dan melakukan aktivitas kriminalnya selama satu periode waktu, terlibat dalam satu atau lebih kejahatan serius atau pelanggaran menurut ketentuan UNTOC, dan secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan materi lainnya.
- d. Kejahatan tersebut terjadi di satu negara namun memiliki dampak yang besar bagi negara lain.

Contoh kasus kejahatan transnasional atas satwa liar yang terorganisasi adalah penyelundupan satwa liar yang dilakukan oleh sindikat luar negeri. Salah satu kasus yang berhasil digagalkan adalah penyelundupan ratusan satwa ke Kuwait melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 5 Juni 2014. Satwa yang diselundupkan tersebut adalah seekor orang utan, empat ekor siamang (dua diantaranya mati), tiga ekor owa Jawa, tiga ekor kakak tua raja (1 mati), satu ekor kukang, 97 ekor ular

AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf>.

37 Angka 93 Other Serious Crime, <as defined in the Convention, including new forms and dimensions of transnational organized crime,< https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf>

38 Indonesia telah meratifikasi UNTOC melalui Undang-Undang No 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nation Conventions Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

39 United Nations Office on Drugs and Crime. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf. (terjemahan bebas dari penulis).

sanca batik (lima diantaranya mati), dan 2 burung cucak hijau.⁴⁰

Selain berkembang menjadi kejahatan yang terorganisasi dan kejahatan transnasional yang terorganisasi, kejahatan atas satwa liar juga berkembang dengan menggunakan komputer dan internet sebagai alat untuk melakukan iklan dan jual beli satwa liar yang dilindungi baik melalui toko *online* maupun media sosial. Jual beli *online* dan penggunaan media sosial semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan teknologi. Sejak tahun 2011-2015 telah teridentifikasi 52 kasus perdagangan secara *online*, sedangkan untuk iklan perdagangan satwa yang dilindungi pada bulan Mei teridentifikasi 97 iklan dan pada bulan Juni teridentifikasi 83 iklan.⁴¹

Data WCU dari tahun 2010-2015 pada diagram di bawah menunjukkan bahwa kejahatan dengan menggunakan komputer dan internet merupakan jenis kejahatan tertinggi diantara jenis kejahatan lainnya terhadap satwa liar di Indonesia.⁴²



(Sumber: Wildlife Crime Unit-Wildlife Conservation Society, Data Kasus 2003- Agustus 2015)

Salah satu contoh kasus perdagangan *online* satwa liar adalah kasus jaringan penjualan satwa dilindungi melalui laman www.bariyadi.blogspot.com. Jaringan ini terdiri atas tiga orang yang masing-masing berperan sebagai pencari satwa,

40 Eko Widiyanto, Perdagangan satwa melibatkan sindikat luar negeri, diakses melalui <<http://nasional.tempo.co/read/news/2014/08/05/206597517/perdagangan-satwa-libatkan-sindikat-luar-negeri>>.

41 Wildlife Crime Unit-Wildlife Conservation Society Indonesia Program, Data Kasus Kejahatan atas Satwa, 2015.

42 *Ibid*

perantara pembeli, dan pembuat blog atau laman sekaligus penjual.⁴³ Sebelumnya pada tahun 2011 di Grogol juga dilakukan penangkapan jaringan (kelompok besar) penjualan satwa liar yang menggunakan internet.⁴⁴

III. Tinjauan Kritis Penegakan Hukum terhadap Kejahatan atas Satwa Liar

Bagian ketiga pada tulisan ini akan memaparkan analisis mengenai peran UU 5/1990 dan catatan atas kinerja hakim dan jaksa dalam memberantas kejahatan atas satwa liar.

3.1. Ketidakmampuan UU 5/1990 untuk Mengakomodir Perkembangan Kejahatan atas Satwa Liar

Pada bagian kedua telah diuraikan bahwa kejahatan atas satwa liar mengalami perkembangan yang pesat dikarenakan semakin terorganisasinya kejahatan atas satwa liar, adanya kaitan kejahatan atas satwa liar dengan tindak pidana lainnya seperti korupsi dan pencucian uang, serta perkembangan modus tindak pidana kejahatan atas satwa seperti penjualan *online*. Pada bagian ini, penulis akan menelaah kebijakan hukum pidana UU 5/1990 dari sisi: (1) objek yang dilindungi dalam kebijakan hukum pidana UU 5/1990; (2) konsep, jenis, dan sistem pidanaan; (3) penyesuaian nilai pidana denda; dan (4) peraturan turunan yang diamanatkan oleh UU 5/1990 dalam kaitannya dengan perkembangan atas satwa liar.

3.1.1 Objek Perlindungan

Konservasi keanekaragaman hayati diantaranya dilakukan melalui pengawetan keanekaragaman satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar kawasan suaka alam⁴⁵ dan pengawetan satwa. UU 5/1990 membedakan satwa atas satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi, begitu juga dengan kebijakan hukum pidananya. Objek perlindungan kebijakan hukum pidana terkait satwa dalam UU 5/1990 adalah satwa yang dilindungi, namun

43 Mohammad Syarrafah, Polisi Bongkar Jaringan Penjualan Satwa Langka via Internet, diakses terakhir melalui <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/13/058642335/polisi-bongkar-jaringan-penjualan-satwa-langka-via-internet>

44 http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/08/120815_perdaganganilegal_harimau_sumatra diakses tanggal 25 November 2015.

45 Lihat Pasal 14 UU 5/1990, kawasan suaka alam yang dimaksud disini adalah cagar alam dan suaka marga satwa.

tidak ada aturan mengenai bagaimana pemanfaatan dari satwa yang tidak dilindungi, kecuali jika satwa tersebut berada pada kawasan yang dilindungi.

Sebagaimana ruang lingkup kejahatan atas satwa yang telah penulis nyatakan pada awal tulisan ini, satwa-satwa liar yang tidak dilindungi pun menjadi bagian dari perdagangan ilegal dan turut menyumbang resiko kepunahan satwa liar yang tidak dilindungi. Salah satu contoh satwa tidak dilindungi namun tingkat perdagangannya sangat tinggi adalah kakatua putih.⁴⁶ Kebijakan hukum pidana dalam UU 5/1990 seharusnya dapat bersifat preventif, yaitu memberikan perlindungan terhadap satwa liar yang tidak dilindungi agar populasinya terjaga dan tidak punah.

3.1.2 Konsep, Jenis, dan Sistem Pidana dalam UU 5/1990

Pidana pokok dalam UU 5/1990 terdiri atas pidana penjara dan pidana denda. Pembagian jenis pidana seperti ini terkesan menganut teori pembalasan. Padahal perkembangan konsep pidana saat ini tidak semata-mata kepada pembalasan, misalnya terlihat pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

RKUHP saat ini mengembangkan konsep pidana yang tidak semata-mata memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan. Konsep ini dapat dilihat salah satunya pada jenis pidana pokok dalam RKUHP dan adanya pasal mengenai pedoman pidana. Jenis pidana pokok dalam RKUHP terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan kerja sosial. UU 5/1990 tampaknya masih menganut teori pembalasan dengan selalu menggunakan pidana penjara dalam ancaman pidana pokoknya.

Salah satu kelemahan UU 5/1990 yang dianggap menyumbang pada kegagalan perlindungan konservasi keanekaragaman hayati adalah ancaman pidana yang terlalu rendah. Sampai dengan saat ini penulis belum menemukan penelitian yang dilakukan di Indonesia mengenai dampak atau efektivitas dari ancaman maupun penjatuhan pidana penjara yang tinggi dengan penurunan tingkat kejahatan, namun menurut penulis perlu ada kolaborasi antara peningkatan ancaman pidana dengan pilihan jenis pidana yang akan diberikan.

Kejahatan atas satwa harus dilihat dari berbagai perspektif seperti ekonomi, hobi, budaya, dan sebagainya. Dari berbagai perspektif ini, belum

46 Danny Kosasih, "Kakatua Diselundupkan Revisi UU No 5 Tahun 1990 Dinanti", www.thegreeners.co/berta/kakatua-diselundupkan-revisi-uu-no-5-tahun-1990-/dinanti, diakses tanggal 27 November 2015

tentu semua orang akan berpendapat bahwa kejahatan atas satwa liar merupakan suatu kejahatan, sehingga pelaku maupun masyarakat (umum) di sekitar pelaku belum tentu merasa memiliki kepentingan yang sama untuk menanggulangi kejahatan atas satwa liar. Menurut penulis, selain memperkuat ancaman pidana dalam UU 5/1990, konsep pidana dalam UU 5/1990 harus mampu menjawab tujuan dari pidana pelaku kejahatan atas satwa liar, yaitu agar pelaku tidak melakukan kembali perbuatannya dan masyarakat lainnya tidak melakukan kejahatan atas satwa liar. Contoh untuk hal ini adalah pada kasus kejahatan atas satwa liar tertentu⁴⁷ sebaiknya diberikan tambahan pidana kerja sosial seperti ikut melakukan kampanye anti-kejahatan atas satwa liar, membantu membersihkan kandang-kandang pada lembaga konservasi, dan pidana lainnya yang dianggap lebih memberikan efek jera.

Untuk memperkuat ancaman pidana yang diberikan, penulis memandang perlu untuk memasukkan sistem pidana minimum dan kejahatan terorganisasi sebagai landasan pemberatan pidana. UU 5/1990 hanya menganut sistem pidana maksimum sementara kejahatan atas satwa liar berkembang secara masif menjadi kejahatan yang terorganisasi dan berkaitan dengan kejahatan lainnya. Praktek selama ini, penjatuhan pidana penjara biasanya relatif lebih ringan, yaitu berkisar 3 bulan sampai dengan 1 tahun 6 bulan, dan hanya sedikit yang dikenakan pidana denda Rp 100.000.000.⁴⁸ Penuntutan dan penjatuhan pidana yang lebih ringan ini bukan hanya disebabkan rendahnya ancaman pidana maksimum yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh pandangan hakim dan jaksa mengenai kejahatan atas satwa. Penulis memandang perlu sistem pidana minimum sebagai suatu kontrol atas kinerja kejaksaan dan kepolisian, serta dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

Untuk kejahatan terorganisasi, termasuk kejahatan transnasional yang terorganisasi, perlu untuk ditindak secara serius karena ditemukan keterkaitan kejahatan atas satwa liar yang terorganisasi dengan kejahatan lain seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lainnya. Untuk membongkar suatu sindikat atau kejahatan terorganisasi diperlukan usaha yang ekstra karena sulit untuk melacak jaringan organisasinya dan menangkap pimpinan atau orang yang bertindak sebagai pimpinan jaringannya. Sehingga kejahatan

47 Kejahatan atas satwa liar tertentu disini penulis tujukan untuk kondisi tertentu seperti pelaku baru pertama kali melakukan kejahatan, tidak terlibat dalam kejahatan terorganisasi, dan tujuannya adalah untuk hobi atau kesenangan

48 Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia Program, Hasil Pemantauan dan Data Rekapitulasi 2012-2014

terorganisasi, termasuk kejahatan transnasional yang terorganisasi, yang berkaitan dengan kejahatan atas satwa liar dijadikan sebagai salah satu alasan pemberat dalam pemidanaan.

3.1.3 Pidana Denda dalam UU 5/1990, setimbangkah untuk mengganti kerugian ekologis?

Sejak UU 5/1990 diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1990 sampai dengan saat ini, belum ada penyesuaian mengenai ancaman pidana denda yang diberikan. Apabila kita menggunakan pendekatan ekonomi lingkungan, pidana denda yang diberikan seharusnya dapat mengganti kerugian ekologis yang ditimbulkan atau berpotensi ditimbulkan dari kejahatan atas satwa liar tersebut, baik untuk biaya perawatan, penyediaan habitat alamnya, dan sebagainya. Berikut perkiraan biaya perawatan satwa liar untuk jenis orang utan dan badak:

Tabel 2
Biaya perawatan orang utan dan badak

Jenis Satwa	Biaya perawatan 1 ekor satwa perbulan	Biaya perawatan 1 ekor satwa pertahun
Orangutan ⁴	Rp 3.500.000 - Rp 4.000.000	Rp 42.000.000 - Rp 48.000.000
Badak Sumatera dan Badak Jawa ⁵	-	± Rp 300.000.000

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa biaya perawatan untuk orangutan, badak Sumatera, serta Badak Jawa tidaklah sedikit. Biaya tersebut belum termasuk biaya penggantian habitat satwa tersebut karena tidak sedikit habitat satwa liar tersebut rusak untuk alasan pembangunan. Pidana denda yang diberikan seharusnya dapat mengganti nilai kerugian ekologis dari kejahatan atas satwa liar.

3.1.4 Peraturan-undangan pendukung yang diamanatkan UU 5/1990

Sebuah undang-undang umumnya mengamanatkan adanya peraturan pelaksana yang dibentuk untuk menjalankan undang-undang.⁴⁹ Salah satu peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh UU 5/1990 adalah peraturan pemerintah untuk menjalankan ketentuan Pasal 22, yaitu:

49 Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta, Kanisius-2007), hlm. 244

- a. pengecualian larangan dalam Pasal 21 untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan;
- b. pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah; dan
- c. pengecualian dari larangan untuk menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi jika membahayakan kehidupan manusia.

Sampai dengan saat ini belum ada peraturan pemerintah atau peraturan lainnya yang mengatur secara jelas mengenai ketentuan pengecualian larangan yang telah disebutkan di atas. Salah satu contohnya adalah mengenai kebolehan untuk menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi karena dianggap membahayakan kehidupan manusia. Tentunya hal ini akan memunculkan pertanyaan: bagaimana menafsirkan suatu sebab satwa tersebut membahayakan kehidupan manusia? Bagaimana jika ditarik suatu kausalitas bahwa manusia mengganggu habitat satwa liar tersebut sehingga satwa tersebut akhirnya membahayakan kehidupan manusia? Pada prakteknya tidak sedikit terjadi kasus pembunuhan satwa liar dianggap membahayakan kehidupan manusia, seperti pembunuhan orangutan di Desa Menjalin⁵⁰ atau pembunuhan beruang madu di Kabupaten Rokan Hulu.⁵¹

3.2. Catatan atas Kinerja Aparat Penegak Hukum

Kinerja aparat penegak hukum khususnya jaksa dan hakim dalam memberantas kejahatan atas satwa liar menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Sampai dengan saat ini, tidak banyak penelitian yang menelaah baik tuntutan jaksa maupun putusan hakim pada kejahatan atas satwa liar. Padahal jika mengacu kepada teori sistem peradilan pidana, yang merupakan sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan,⁵² lembaga kejaksaan maupun lembaga pengadilan merupakan faktor penting yang harus dikritisi kinerjanya.

50 <http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/131798-ganggu-kebun-warga-bantai-orang-utan.html>, diakses tanggal 26 November 2015

51 <http://riauterkini.com/hukum.php?arr=88802&judul=Seekor%20Beruang%20Madu%20Dibunuh%20Warga%20Rohul.%20Taring%20dan%20Kukunya%20Hilang>, diakses tanggal 26 November 2015

52 Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 3.

Berdasarkan hal tersebut, pada bagian ini penulis mencoba memaparkan data yang diolah dari hasil rapat kelompok kerja nasional Mahkamah Agung RI yang telah menelaah beberapa putusan terkait kejahatan atas satwa liar.⁵³ Dari data 40 (empat puluh) putusan kejahatan atas satwa liar yang telah diolah, terdapat beberapa catatan menarik, antara lain:

- 1) Sekitar 80% terdakwa merupakan pelaku lapangan yang berprofesi sebagai supir, petani, nelayan, dan pelajar;
- 2) Sekitar 80% terdakwa berpendidikan rendah (mulai dari tidak lulus SD sampai dengan pendidikan terakhir SMA);
- 3) Perkara dengan terdakwa pegawai negeri sipil (PNS) diberikan sanksi lebih berat dibandingkan terdakwa dengan profesi supir, petani, nelayan, dan pelajar dengan pidana kurungan 4-8 bulan dan denda 10-20 juta rupiah;
- 4) Perkara yang dilakukan dengan penyertaan (*deelneming*) diberikan sanksi lebih berat dibandingkan terdakwa dengan profesi supir, petani, nelayan, pelajar, dan PNS dengan pidana kurungan 6-10 bulan dan pidana denda 10-50 juta rupiah;
- 5) Putusan pidana badan paling berat adalah penjara 1 tahun 6 bulan, pada kasus perdagangan 53 (lima puluh tiga) moncong hiu dan 17 (tujuh belas) ekor penyu;
- 6) Putusan pidana denda paling berat sebesar 100 juta rupiah, pada kasus penyeludupan 16 (enam belas) ekor penyu yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar;
- 7) Ratio tuntutan jaksa dengan putusan hakim terkait pidana badan adalah 3:2;
- 8) Ratio tuntutan jaksa dengan putusan hakim terkait pidana denda adalah 2:1;

Berdasarkan catatan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

- 1) Sebagian besar pelaku kejahatan yang diproses hukum adalah pelaku lapangan dengan tingkat pendidikan rendah.

Hal ini merupakan antitesis dengan pemaparan pada bagian sebelumnya, dimana adanya temuan mengenai modus dan peran pelaku kejahatan atas satwa liar sebagai kejahatan terorganisasi tipe sindikat. Jika melihat kembali

⁵³ Rapat kerja teknis telaah putusan perkara lingkungan hidup tugas Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional tanggal 10-12 Agustus 2015 di Bogor. Rapat ini membahas putusan lingkungan hidup dan sumber daya alam berdasarkan data yang dihimpun dari pengadilan di seluruh Indonesia dalam periode 2013-2015. Salah satu bidang putusan yang dibahas adalah putusan tindak pidana satwa liar.

kepada UU 5/1990, maka hal ini tidaklah mengejutkan karena undang-undang belum mengakomodir perkembangan kejahatan atas satwa liar menjadi kejahatan terorganisasi. Hal menarik lainnya dari catatan di atas bahwa belum ditemukan adanya kejahatan transnasional yang terorganisasi. Tentunya untuk mengkonfirmasi hal ini harus dilakukan pendalaman lebih lanjut.

2) "Rendahnya" disparitas antara tuntutan jaksa dan putusan hakim

Rendahnya disparitas umumnya dipandang sebagai hal positif. Namun rendahnya disparitas pada catatan di atas menjadi temuan menarik, karena hampir dari seluruh putusan yang ditelaah, hakim tidak mau memutuskan "terlalu jauh" dari tuntutan jaksa. Hal ini terlihat dari ratio tuntutan jaksa dengan sanksi yang diberikan oleh hakim. Sebagai contoh: ketika tuntutan jaksa rendah, hakim juga memutuskan tidak jauh dari tuntutan tersebut, walaupun objek kejahatan tersebut memiliki nilai ekologis yang tinggi dan penting bagi upaya pelestarian ekosistem. Pernyataan di atas menekankan bahwa peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap kejahatan atas satwa liar sangatlah penting dan dapat mempengaruhi pertimbangan hakim.

3) Rendahnya sanksi pidana yang diberikan

Jika mengacu kepada UU 5/1990 sanksi pidana yang diterapkan pada seluruh putusan ini sangatlah rendah. Rendahnya sanksi ini berasal dari tuntutan jaksa yang rendah pula. Berdasarkan telaah putusan tersebut, sanksi pidana badan terberat "hanya" penjara 1 tahun 6 bulan dari maksimal 10 tahun. Sedangkan untuk pidana denda terberat adalah 100 juta rupiah. Padahal jika satwa yang menjadi objek kejahatan masih hidup, biaya perawatan yang dibutuhkan cukup besar. Dalam penanganan kasus kejahatan atas satwa liar, nilai kerugian yang dihitung sebaiknya tidak terbatas pada kerugian ekonomi dan kerugian sosial saja, melainkan juga terhadap kerugian ekosistem. Dalam putusan yang ditelaah tersebut, kerugian ekosistem minim sekali dipertimbangkan oleh jaksa dan hakim. Selain minimnya pertimbangan akan kerugian ekosistem, faktor UU 5/1990 yang membatasi denda sampai dengan 200 juta rupiah juga menjadi salah satu penyebab rendahnya pidana denda yang diberikan. Hal ini menjadi salah satu alasan pentingnya revisi UU 5/1990 khususnya terhadap ketentuan pidana.

4) Putusan pengadilan telah memberikan sanksi yang lebih berat kepada terdakwa yang berprofesi sebagai PNS dan yang melakukan penyertaan.

Perihal mengenai putusan pengadilan yang memberikan sanksi lebih berat bagi PNS dan pelaku penyertaan selama ini kurang terpublikasi. Catatan kritis terhadap putusan pengadilan lebih banyak diarahkan kepada besaran sanksi dan pelaku yang dihukum. Hasil ini tentunya menjadi temuan penting yang sementara dapat diapresiasi dengan catatan bahwa kinerja jaksa maupun hakim juga masih perlu ditingkatkan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, penegakan hukum untuk mengatasi kejahatan atas satwa liar melalui UU 5/1990 saat ini telah mengalami kegagalan. Kegagalan terjadi baik karena faktor hukum (undang-undang) maupun faktor (aparatus) penegak hukum. Dalam hal faktor hukum, revisi terhadap UU 5/1990 tentunya menjadi syarat wajib, dengan catatan bahwa revisi yang dilakukan harus:

- a. mengakomodir perkembangan kejahatan atas satwa liar sebagai *organized crime*, *transnational organized crime* dan *cyber crime* dengan memasukkannya sebagai pemberatan pidana.
- b. menggunakan sistem pemindaan minimum.

Jika beberapa poin di atas diakomodir, tentunya akan memberikan opsi bagi para penegak hukum untuk dapat mengoptimalkan pemberantasan kejahatan atas satwa liar. Secara tidak langsung pembenahan terhadap faktor hukum akan memberikan dorongan bagi perubahan kinerja penegak hukum. Selain itu, peningkatan kapasitas bagi para penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim juga penting dilakukan untuk memberikan pemahaman baru dalam menyikapi perkembangan kejahatan atas satwa liar.

Daftar Pustaka

Buku:

- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Atmasasmita, Romli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ferrera, Gerald R. et.al. 2001. *Cyber Law*. United States: West Thompson Learning.
- Gunawan, T.J. 2015. *Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Yogyakarta: Genta.
- Rahardjo, Satjipto. 2011. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Santosa, Andri (ed). 2009. *Konservasi Indonesia: Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*. Bogor: Pokja Kebijakan Konservasi - Environmental Services Program (ESP).
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Utrecht. 1986. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya*.
- Indonesia. *Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa*.
- Indonesia. *Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Dokumen Lain

Danny Kosasih, "Kakatua Diselundupkan Revisi UU No 5 Tahun 1990 Dinanti", www.thegreeners.co/berta/kakatua-diselundupkan-revisi-uu-no-5-tahun-1990-/dinanti, diakses tanggal 27 November 2015.

Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Hutan Indonesia Dalam Ancaman dan Solusi: Menguak Kejahatan Terorganisasi (*Organize Crime*), Lintas Negara (*Transnasional*) dan Kejahatan cyber (*Cyber Crime*)". *Workshop paper* disampaikan pada Lokakarya Penanganan Tindak Pidana Kehutanan.

Eko Widiyanto, Perdagangan Satwa Libatkan Sindikat Luar Negeri, <<http://nasional.tempo.co/read/news/2014/08/05/206597517/perdagangan-satwa-libatkan-sindikat-luar-negeri>>.

Hendar. "Tiga Orangutan Jalani Rehabilitasi, Pihak Perusahaan Tidak Bertanggung Jawab".

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/08/120815_perdaganganilegal_harimau_sumatra

<https://www.cites.org/prog/icwc.php/Wildlife-Crime>, diakses tanggal 25 November 2015.

<http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/131798-ganggu-kebun-warga-bantai-orang-utan.html>, tanggal 26 November 2015.

<http://www.mongabay.co.id/2012/10/17/tiga-orangutan-jalani-rehabilitasi-pihak-perusahaan-tidak-bertanggung-jawab/>.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40815/3/Chapter%20II.pdf>, diakses tanggal 10 November 2015.

<http://riauterkini.com/hukum.php?arr=88802&judul=Seekor%20Beruang%20Madu%20Dibunuh%20Warga%20Rohul,%20Taring%20dan%20Kukunya%20Hilang>.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati. (tidak dipublikasikan).

Forest Watch Indonesia. "Potret Hutan Indonesia 2009-2013".

- Hendar. "Tiga Orangutan Jalani Rehabilitasi, Pihak Perusahaan Tidak Bertanggung Jawab", <http://www.mongabay.co.id/2012/10/17/tiga-orangutan-jalani-rehabilitasi-pihak-perusahaan-tidak-bertanggung-jawab/>, diakses tanggal 8 November 2015.
- Yeater, Marceil. *Environmental Crime in the Current International Legal Framework: CITES* disampaikan pada UNICRI-UNEP Conference on Environmental Crime di Roma, 29-30 Oktober 2012.
- Okezzone. 2013. "Setiap Tahun, Biaya Perawatan Andatu Hampir Rp 300 Juta". <http://news.okezone.com/read/2013/02/11/345/759776/setiap-tahun-biaya-perawatan-andatu-hampir-rp300-juta>, diakses tanggal 8 November 2015.
- Pro FAUNA. Fakta Satwa Liar di Indonesia, <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Vj49BrcrLIU>, diakses tanggal 8 November 2015.
- Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 2015. Pedoman Penanganan Perkara terkait Satwa Liar.
- Syarrafah, Mohammad. *Polisi Bongkar Jaringan Penjualan Satwa Langka via Internet*. <<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/13/058642335/polisi-bongkar-jaringan-penjualan-satwa-langka-via-internet>>, diakses tanggal 25 November 2015.
- United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Sixth Session of the Conference of Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime diselenggarakan tanggal 15-19 Oktober 2012.
- United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. <https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf>
- United Nations Office on Drugs and Crime. Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, https://www.unodc.org/documents/congress//Previous_Congresses/6th_Congress_1980/025_ACONF.87.14.Rev.1_Sixth_United_Nations_Congress_on_the_Prevention_of_Crime_and_the_Treatment_of_Offenders.pdf, diakses tanggal 6 November 2015.

United Nations Office on Drugs and Crime. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf, diakses tanggal 4 November 2015.

United Nations Office on Drugs and Crime. "Environmental Crime-The Trafficking of Wildlife and Timber", <https://www.unodc.org/toc/en/crimes/environmental-crime.html>, diakses tanggal 8 November 2015.

USAID. *Changes for Justice Project Wildlife Crime in Indonesia: A Rapid Assessment of the Current Knowledge, Trends and Priority Actions*. 2015.

Wildlife Crime Unit -Wildlife Conservation Society Indonesia Program. Hasil Pemantauan dan Data Rekapitulasi 2012-2014.

Wildlife Crime Unit -Wildlife Conservation Society. Data Kasus Kejahatan Atas Satwa 2003-2015.

WWF. Dampak yang Sangat Merugikan Dari Kebakaran Hutan, <http://earthhour.wwf.or.id/4-dampak-yang-sangat-merugikan-dari-kebakaran-hutan/>, diakses tanggal 8 November 2015.